



No. : 095/DPP-Perbarindo/III/2018

Jakarta, 28 Maret 2018

Lamp : 3 berkas

Kepada Yth,
Ketua DPD Perbarindo
Seluruh Indonesia
di-
Tempat

Perihal : **Penyampaian Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2017**

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan selalu sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya peraturan baru oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2017, tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu, bersama ini kami sampaikan peraturan tersebut. Dan sebagai perbandingan kami sampaikan peraturan sebelumnya atau yang dicabut, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1996, tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 yang masih berlaku sampai sekarang, tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

Menindaklanjuti hal tersebut, mohon kerjasamanya Ketua DPD Perbarindo Seluruh Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada anggota BPR-BPRS diwilayah masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.